



P U T U S A N

Nomor180/Pid.Sus/2018/PN Lwk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **FRULY LUDONG alias LULI.**
Tempat lahir : Kintom.
Umur/Tgl.lahir : 30 Tahun/ 22 Januari 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Dimpalon Kec. Kintom Kab. Banggai atau jalan Pulau Bokan Kel. Kompo Kec. Luwuk Selatan kab. Banggai;
Pekerjaan : Karyawan swasta.
Pendidikan : Sarjana (S1);

Terdakwaditangkap pada tanggal 26 Juni 2018 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Juli 2018 s/d tanggal 21 Juli 2018;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juli 2018 s/d tanggal 30 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2018 s/d tanggal 29 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, sejak tanggal 23 Agustus 2018 s/d tanggal 21 September 2018;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, sejak tanggal 22 September 2018 s/d tanggal 20 November 2018;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 21 November 2018 s/d tanggal 20 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh **INDRA DWIANTO, SH.**, Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Pulau Nias Jole Luwuk, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membacaberkas perkara atas namaTerdakwa beserta seluruhlampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah meneliti bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas maupun yang diajukan di Persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan TerdakwaFRULY LUDONG Alia LULI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan TerdakwaFRULY LUDONG Alia LULI dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan TerdakwaFRULY LUDONG Alia LULI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap TerdakwaFRULY LUDONG Alia LULI dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Sachet plastik bening yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu shabu dengan berat netto 0,0699 gram,
 - 3 (Tiga) buah alat hisap shabu shabu,
 - 11 (sebelah) buah korek api gas,
 - 8 (Delapan) plastik bening klip sisa pakai shabu shabu,
 - 1 (Satu) plastik besar klip bening,
 - 3 (Tiga) buah kaca pirex,
 - 7 (Tujuh) buah sendok yang terbuat dari plastik,
 - 8 (Delapan) sumbu,
 - 1 (Satu) buah mata pisau carter,

Halaman 2 dari 45

Putusan Pidana Nomor : 180/Pid.Sus/2018/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Latban bening
- 1 (Satu) buah Simcard Indosat

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (Satu) Lebar Transkrip Nilai Akademik An.FRULY LUDONG.
- 1 (Satu) Buah KTP Elektronik An. DESY AFRIANTY ALI.
- 1 (Satu) Buah Kartu NPWP An. DESY AFRIANTY ALI.

Dikembalikan kepada saksi DESY AFRIANTY ALI

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Putih.

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pledoi tertulis penasihat hukum Terdakwaserta Terdakwasendiri dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana seluruh dakwaan penuntut umum, untuk itu Penasihat Hukum Terdakwad dan Terdakwa memohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar tanggapan lisan (replik) Penuntut Umum atas permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, serta tanggapan lisan (duplik) Penasihat Hukum Terdakwad atas replik Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

PRIMER :

Bahwa Terdakwa FRULY LUDONG Alias LULI pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di rumah saksi SAFRIN ALI di Jalan Pulau Bokan Kel. Kompo Kec. Luwuk Kab. Banggai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapat informasi dari informan bahwa Terdakwa yang merupakan Target Operasi Sat Res Narkoba Polres Banggai akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu dengan calon pembelinya di halaman kampus Universitas Tompotika kemudian informan memberikan identitas dan ciri-ciri fisik Terdakwa beserta kendaraan (mobil Mazda warna Hijau) yang digunakan Terdakwa, kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggailangsung menuju ke alamat yang telah diinformasikan, sesampai di kampus Universitas Tompotika saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai melihat kendaraan yang digunakan Terdakwasudah keluar dari halaman kampus Universitas Tompotika kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa, kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggaimelihat Terdakwa sempat berhenti dipinggir jalan dekat tugu Maleo namun tidak lama kemudian mobil yang dikemudikan Terdakwa tersebut melanjutkan perjalanan, kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai melihat mobil Terdakwa berhenti dipinggir jalan dekat Bank BRI Unit Simpang tidak lama kemudian datang seorang laki laki menghampiri mobil Terdakwa yang saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai curigai akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu shabu kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai yang melakukan pembuntutan langsung melakukan penyergapan namun pada saat melakukan penyergapan Terdakwamelarikan diri, sedangkan laki laki yang menghampiri Terdakwajuga melarikan diri kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai melakukan pengejaran terhadap mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa yang melarikan diri kearah Kec. Kintom, kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai melakukan pengejaran terhadap Terdakwa lalu menemukan mobil Terdakwa sudah terparkir di halaman salah satu rumah yang berada di desa Dimpalon Kec. Kintom dan menemukan Terdakwa sudah berada didalam rumah dan kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai menjelaskan kepada Terdakwa maksud kedatangan kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwadari pemeriksaan tersebut saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai tidak menemukan barang barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana

Halaman 4 dari 45

Putusan Pidana Nomor : 180/Pid.Sus/2018/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Narkotika kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai menyampaikan kepada Terdakwadan istri Terdakwa yaitu saksi DESY ALFRIANTI ALI yang pada saat itu masih berada didalam mobil untuk ikut saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai kota luwuk karena akan dilakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa namun Terdakwa bersama saksi DESY ALFRIANTI ALI menolak untuk ikut saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai, untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai tidak memaksakan untuk membawa Terdakwadan saksi DESY ALFRIANTI ALI ke kota luwuk, kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai kembali ke kota luwuk dan bergabung dengan anggota Sat Narkoba lainnya yang telah mengamankan rumah saksi SAFRIN ALI yang merupakan mertua Terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Bokan RT 001 RW 001 Kel. Kompo Kec. Luwuk Kab. Banggai, pada saat berada dirumah saksi SAFRIN ALI saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai menanyakan dimana kamar yang ditempati oleh Terdakwa bersama saksi DESY ALFRIANTI ALI kemudian saksi SAFRIN ALI menunjukan kamar yang ditempati Terdakwasebelum melakukan pemeriksaan didalam kamar Terdakwa saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai memanggil saksi NIRWAN DAYANUN selaku Ketua RT dan saksi MUH. MARJAN TAGILO, SH selaku ASN Kantor kelurahan setempat, pada saat pintu kamar Terdakwa dibuka pintu kamar tersebut dalam keadaan terkunci kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai menanyakan dimana kunci kamar tersebut kepada saksi SAFRIN ALI dan saksi SAFRIN ALI mengatakan bahwa kunci kamar dibawa oleh Terdakwadan saksi DESY ALFRIANTI ALI kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai menyuruh untuk menghubungi Terdakwa bersama saksi DESY ALFRIANTI ALI melalui komunikasi telephone untuk datang kerumah dan membawa kunci kamar tersebut namun sampai dengan waktu yang diberikan Terdakwa bersama saksi DESY ALFRIANTI ALI tidak datang kemudian terjadi kesepakatan antara saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai dan saksi SAFRIN ALI yaitu mertua Terdakwa agar pintu kamar tersebut dibuka paksa kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai lalu

Halaman 5 dari 45

Putusan Pidana Nomor : 180/Pid.Sus/2018/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil tukang kunci untuk membuka pintu kamar tersebut. Setelah pintu kamar terbuka kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai melakukan penggeledahan didalam kamar tersebut yang disaksikan oleh saksi NIRWAN DAYANUN selaku Ketua RT dan saksi MUH. MARJAN TAGILO, SH selaku ASN Kantor kelurahan dan juga pemilik rumah yaitu saksi SAFRIN ALI. Dari hasil penggeledahan saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai menemukan barang barang berupa 1 (Satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan didalam laci tempat tidur yang pada saat itu laci tersebut dalam keadaan tertutup dan 3 (Tiga) buah alat hisap shabu shabu, 11 (sebelah) buah korek api gas, 8 (Delapan) plastik bening klip sisa pakai shabu shabu, 1 (Satu) plastik besar klip bening, 3 (Tiga) buah kaca pirex, 7 (Tujuh) buah sendok yang terbuat dari plastik, 8 (Delapan) sumbu, 1 (Satu) buah mata pisau carter, 1 (Satu) Latban bening yang ditemukan didalam laci tempat tidur bagian bawah, 1 (Satu) lembar Transkrip Akademik An. FRULY LUDONG, 1 (Satu) buah KTP Elektronik An. DESY AFRIANTY ALI, 1 (Satu) buah kartu NPWP An. DESY AFRIANTY ALI yang ada kaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian selanjutnya barang barang tersebut dibawa ke kantor Polres banggai untuk diamankan, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar jam 19.30 Wita bertempat dirumah saksi SAFRIN ALI di jalan Pulau Bokan Kel. Kompo Kec. Luwuk Kab. Banggai Terdakwa ditangkap oleh petugas dan kemudian dibawa ke kantor polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa sebelumnya pada sekitar bulan November Tahun 2017 saksi HENDRO M. SHALEH datang ke rumah Terdakwayang beralamatkan di jalan Pulau Bokan Kel. Kompo Kec. Luwuk selatan Kab. Banggai untuk membeli Narkotika jenis shabu shabu, setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi HENDRO M. SHOLEH menyampaikan kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu shabu dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa mengambil uang saksi HENDRO M. SHOLEH dan kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik saksi HENDRO M. SHOLEH, Terdakwa keluar dari rumahnya dan saksi HENDRO M. SHOLEH menunggu dirumahnya sekitar 15 (Lima belas) menit kemudian Terdakwa datang kembali dan menyerahkan kepada saksi HENDRO M. SHOLEH 1 (Satu) sachet plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu shabu, setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu shabu tersebut saksi HENDRO M. SHOLEH langsung pulang kerumah saksi HENDRO M. SHOLEH.

Halaman 6 dari 45

Putusan Pidana Nomor : 180/Pid.Sus/2018/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang Sah dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dikuatkan melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2503/NNF/V/2018 hari Jumat Tanggal 06 Juli 2018 yang diperiksa oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, HASURA MULYANI, AMd dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :

- 1 (satu) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0852 gram dengan diberi nomor barang bukti 5913/2018/NNF dengan hasil pemeriksaan positif Narkotika dan Metamfetamina dan sisa barang bukti setelah diperiksa dengan berat netto 0,0699 gram;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 5914/2018/NNF dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika dan Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa FRULY LUDONG Alias LULI pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di rumah saksi SAFRIN ALI di Jalan Pulau Bokan Kel. Kompo Kec. Luwuk Kab. Banggaiatau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapat informasi dari informan bahwa Terdakwa yang merupakan Target Operasi Sat Res Narkoba Polres Banggai akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu dengan calon pembelinya di halaman kampus Universitas Tompotika kemudian informan memberikan identitas dan ciri-ciri fisik Terdakwa beserta kendaraan (mobil Mazda warna Hijau) yang

Halaman 7 dari 45
Putusan Pidana Nomor : 180/Pid.Sus/2018/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Terdakwa, kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggailangsung menuju ke alamat yang telah diinformasikan, sesampai di kampus Universitas Tompotika saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai melihat kendaraan yang digunakan Terdakwasudah keluar dari halaman kampus Universitas Tompotika kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa, kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggaimelihat Terdakwa sempat berhenti dipinggir jalan dekat tugu Maleo namun tidak lama kemudian mobil yang dikemudikan Terdakwa tersebut melanjutkan perjalanan, kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai melihat mobil Terdakwa berhenti dipinggir jalan dekat Bank BRI Unit Simpong tidak lama kemudian datang seorang laki laki menghampiri mobil Terdakwa yang saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai curigai akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu shabu kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai yang melakukan pembuntutan langsung melakukan penyergapan namun pada saat melakukan penyergapan Terdakwamelarikan diri, sedangkan laki laki yang menghampiri Terdakwajuga melarikan diri kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai melakukan pengejaran terhadap mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa yang melarikan diri kearah Kec. Kintom, kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai melakukan pengejaran terhadap Terdakwa lalu menemukan mobil Terdakwa sudah terparkir dihalaman salah satu rumah yang berada di desa Dimpalon Kec. Kintom dan menemukan Terdakwa sudah berada didalam rumah dan kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai menjelaskan kepada Terdakwa maksud kedatangan kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwadari pemeriksaan tersebut saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai tidak menemukan barang barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai menyampaikan kepada Terdakwadandan istri Terdakwa yaitu saksi DESY ALFRIANTI ALI yang pada saat itu

Halaman 8 dari 45

Putusan Pidana Nomor : 180/Pid.Sus/2018/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berada didalam mobil untuk ikut saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai kota luwuk karena akan dilakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa namun Terdakwa bersama saksi DESY ALFRIANTI ALI menolak untuk ikut saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai, untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai tidak memaksakan untuk membawa Terdakwadan saksi DESY ALFRIANTI ALI ke kota luwuk, kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai kembali ke kota luwuk dan bergabung dengan anggota Sat Narkoba lainnya yang telah mengamankan rumah saksi SAFRIN ALI yang merupakan mertua Terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Bokan RT 001 RW 001 Kel. Kompo Kec. Luwuk Kab. Banggai, pada saat berada dirumah saksi SAFRIN ALI saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai menanyakan dimana kamar yang ditempati oleh Terdakwa bersama saksi DESY ALFRIANTI ALI kemudian saksi SAFRIN ALI menunjukan kamar yang ditempati Terdakwasebelum melakukan pemeriksaan didalam kamar Terdakwa saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai memanggil saksi NIRWAN DAYANUN selaku Ketua RT dan saksi MUH. MARJAN TAGILO, SH selaku ASN Kantor kelurahan setempat, pada saat pintu kamar Terdakwa dibuka pintu kamar tersebut dalam keadaan terkunci kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai menanyakan dimana kunci kamar tersebut kepada saksi SAFRIN ALI dan saksi SAFRIN ALI mengatakan bahwa kunci kamar di bawa oleh Terdakwadan saksi DESY ALFRIANTI ALI kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai menyuruh untuk menghubungi Terdakwa bersama saksi DESY ALFRIANTI ALI melalui komunikasi telephone untuk datang kerumah dan membawa kunci kamar tersebut namun sampai dengan waktu yang diberikan Terdakwa bersama saksi DESY ALFRIANTI ALI tidak datang kemudian terjadi kesepakatan antara saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai dan saksi SAFRIN ALI yaitu mertua Terdakwa agar pintu kamar tersebut dibuka paksa kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai lalu memanggil tukang kunci untuk membuka pintu kamar tersebut. Setelah pintu kamar terbuka kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai melakukan penggeledahan didalam kamar

Halaman 9 dari 45

Putusan Pidana Nomor : 180/Pid.Sus/2018/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang disaksikan oleh saksi NIRWAN DAYANUN selaku Ketua RT dan saksi MUH. MARJAN TAGILO, SH selaku ASN Kantor kelurahan dan juga pemilik rumah yaitu saksi SAFRIN ALI. Dari hasil pengeledahan saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai menemukan barang-barang berupa 1 (Satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan didalam laci tempat tidur yang pada saat itu laci tersebut dalam keadaan tertutup dan 3 (Tiga) buah alat hisap shabu shabu, 11 (sebelah) buah korek api gas, 8 (Delapan) plastik bening klip sisa pakai shabu shabu, 1 (Satu) plastik besar klip bening, 3 (Tiga) buah kaca pirex, 7 (Tujuh) buah sendok yang terbuat dari plastik, 8 (Delapan) sumbu, 1 (Satu) buah mata pisau carter, 1 (Satu) Latban bening yang ditemukan didalam laci tempat tidur bagian bawah, 1 (Satu) lembar Transkrip Akademik An. FRULY LUDONG, 1 (Satu) buah KTP Elektronik An. DESY AFRIANTY ALI, 1 (Satu) buah kartu NPWP An. DESY AFRIANTY ALI yang ada kaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke kantor Polres banggai untuk diamankan, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar jam 19.30 Wita bertempat dirumah saksi SAFRIN ALI di jalan Pulau Bokan Kel. Kompo Kec. Luwuk Kab. Banggai Terdakwa ditangkap oleh petugas dan kemudian dibawa ke kantor polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang Sah dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dikuatkan melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2503/NNF/V/2018 hari Jumat Tanggal 06 Juli 2018 yang di periksa oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, HASURA MULYANI, AMd dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan berupa:----
 - 1 (satu) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0852 gram dengan diberi nomor barang bukti 5913/2018/NNF dengan hasil pemeriksaan positif Narkotika dan Metamfetamina dan sisa barang bukti setelah diperiksa dengan berat netto 0,0699 gram;
 - 1 (Satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 5914/2018/NNF dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika dan Metamfetamina.

Halaman 10 dari 45

Putusan Pidana Nomor : 180/Pid.Sus/2018/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan selanjutnya atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwatelah mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari penasihat Hukum, Penuntut Umum telah menanggapi, dan setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah memutuskannya dalam Putusan Sela, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama FRULY LUDONG alias LULI ;
3. Menanggihkan ongkos perkara ini sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama mereka masing-masing, yang pada pokoknyasebagai berikut :

1. **MOH. HARITSA :**

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di bagian Sat Narkoba Polres Banggai;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebelum adanya perkara ini, karena saksi sebelumnya pernah akan menangkap Terdakwarena diduga terlibat narkotika namun waktu itu tidak cukup bukti, yaitu hanya ditemukan barang bukti alat hisap narkotika (bong) pada mobil terdakwa, sedangkan narkotikanya tidak ada, sehinggaTerdakwa tidak jadi ditangkap;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 13.00 Wita, Tim Satresnarkoba mendapat informasi dari informan bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu shabu di Universitas Tompotika (UNTIKA) Luwuk;
- Bahwa kemudian Tim Satresnarkoba langsung menuju ke Kampus UNTIKA dan sesampai UNTIKA tersebut saksi bersama Tim Satresnarkoba melihat mobilTerdakwa sudah keluar dari halaman UNTIKA sehingga saksi bersama Tim Satresnarkoba melakukan pembuntutan terhadap mobil Terdakwa;

Halaman 11 dari 45
Putusan Pidana Nomor : 180/Pid.Sus/2018/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Tim Satresnarkoba melihat mobil Terdakwa berhenti dipinggir jalan dekat Bank BRI Unit Simpong;
- Bahwa tidak lama kemudian terlihat seorang laki-laki menghampiri mobil Terdakwadan saat itu Tim Satnarkoba langsung melakukan penyergapan namun pada saat melakukan penyergapan Terdakwalangsung melarikan diri menggunakan mobil sedangkan laki-laki yang menghampiri Terdakwa juga melarikan diri, sehingga Tim Satresnarkoba melakukan pengejaran terhadap mobil Terdakwa;
- Bahwa kemudian Tim Anggota Satresnarkoba Polres Banggai berbagi tugas, ada yang ditugaskan untuk langsung mengamankan rumah mertua Terdakwa yakni rumah saksi SAFRIN ALI dijalan Pulau Bokan Kel. Kompo Kec. Luwuk Selatan, dan ada yang ikut melakukan pengejaran terhadap Terdakwa. Saksi mendapatkan tugas untuk ikut melakukan pengejaran terhadap mobil Terdakwa.
- Bahwa pada saat mengejar mobil Terdakwa tersebut saksi mengendarai sepeda motor sendirian, dan dalam kejar-kejaran tersebut saksi sempat berdampingan dengan mobil Terdakwa dan saksi sempat berteriak menyuruh terdakwa untuk berhenti namun Terdakwa hanya meneriaki saksi saja dan tetap melajukan kendaraannya;
- Bahwa didalam pengejaran tersebut, sempat terlihat Terdakwa membuang sesuatu dari dalam mobil, karena curiga yang dibuang Terdakwa adalah barang bukti, saksi bersama Tim sempat berhenti untuk melihat barang yang dibuang oleh Terdakwa tersebut, namun ternyata itu hanya kerta tisu;
- Bahwa kemudian saksi bersama Tim melanjutkan mengejar mobil terdakwa namun mobil terdakwa sudah jauh meninggalkan saksi bersama Tim dan sudah tidak kelihatan didepan saksi;
- Bahwa kemudian saksi menemukan mobil Terdakwa terparkir dihalaman salah satu rumah di Desa Dimpalon Kec. Kintom dan menemukan Terdakwa sudah berada di dalam rumah;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim Satresnarkoba mendatangi rumah Terdakwa kemudian menjelaskan maksud kedatangan, kemudian Tim Satresnarkoba melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan dari pemeriksaan tersebut Tim Satresnarkoba tidak menemukan barang barang yang mencurigakan;
- Bahwa kemudian Tim Satresnarkoba menyampaikan kepada Terdakwa dan istri Terdakwa untuk ikut Tim Satresnarkoba ke Luwuk karena akandilakukan penggeledahan dikamar Terdakwa di rumah saksi SAFRIN ALI selaku mertua Terdakwa yang berada dijalan Pulau Bokan Kel. Kompo Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai, namun Terdakwa bersama saksi DESY AFRIANTY ALI menolak;

Halaman 12 dari 45

Putusan Pidana Nomor : 180/Pid.Sus/2018/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwakarena tidak ingin memaksa, selanjutnya Tim Satresnarkoba kembali ke kota luwuk dan bergabung dengan Tim Satresnarkoba lainnya yang telah mengamankan rumah mertua Terdakwa yaitu saksi SAFRIN ALI;
- Bahwa pada saat berada dirumah mertua Terdakwa, Tim Satresnarkoba menanyakan dimana kamar yang ditempati oleh Terdakwa bersama saksi DESY AFRIANTY ALI kepada saksi SAFRIN ALI, kemudian saksi SAFRIN ALI menunjukan kamar yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan di dalam kamar Terdakwa, Tim memanggil saksi NIRWAN DAYANUN selaku ketua RT dan juga saksi MUH. MARJAN TAGILO, SH selaku pegawai kantor kelurahan setempat;
- Bahwa kemudian pada saat pintu kamar Terdakwa dibuka, pintu kamar tersebut terkunci kemudian Tim Satresnarkoba menanyakan kunci kamar tersebut kepada saksi SAFRIN ALI dan saksi SAFRIN ALI mengatakan bahwa kunci kamar ada pada Terdakwa dan saksi DESY AFRIANTY ALI kemudian Tim Satresnarkoba menyuruh saksi SAFRIN ALI untuk menelepon Terdakwa bersama saksi DESY AFRIANTY ALI untuk datang kerumah tersebut sekaligus membawa kunci kamar tersebut, namun sampai dengan waktu yang diberikan Terdakwa bersama saksi DESY AFRIANTY ALI tidak juga datang;
- Bahwa selanjutnya Tim Satresnarkoba meminta izin pada saksi SAFRIN ALI agar pintu kamar tersebut dibuka paksa dan setelah diizinkan, Tim Satresnarkoba memanggil tukang kunci untuk membuka pintu kamar tersebut;
- Bahwa setelah pintu kamar terbuka, Tim Satresnarkoba melakukan penggeledahan didalam kamar tersebut yang disaksikan oleh saksi NIRWAN DAYANUN, saksi MUH. MARJAN TAGILO, SH dan juga pemilik rumah saksi SAFRIN ALI dan dari hasil penggeledahan tersebut saksi bersama Tim menemukan barang barang berupa 1 (Satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu shabu yang disimpan didalam laci tempat tidur yang pada saat itu laci tersebut dalam keadaan tertutup dan 3 (Tiga) buah alat hisap shabu shabu, 11 (sebelah) buah korek api gas, 8 (Delapan) plastik bening klip sisa pakai shabu shabu, 1 (Satu) plastik besar klip bening 3 (Tiga) buah kaca pirex, 7 (Tujuh) buah sendok yang terbuat dari plastik, 8 (Delapan) sumbu, 1 (Satu) buah mata pisau carter, 1 (Satu) Latban bening yang ditemukan didalam laci tempat tidur bagian bawah, 1 (Satu) lembar Transkrip Akademik An. FRULY LUDONG, 1 (Satu) buah KTP Elektronik An. DESY AFRIANTY ALI, 1 (Satu) buah kartu NPWP An. DESY AFRIANTY ALI;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di rumah mertua Terdakwa jalan Pulau Bokan Kel. Kompo,

Halaman 13 dari 45

Putusan Pidana Nomor : 180/Pid.Sus/2018/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwaditangkap oleh Tim Anggota Satresnarkoba Polres Banggai dan kemudian di bawa ke kantor polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantahnya dengan mengatakan :

- Terdakwa tidak melarikan diri ketika dihentikan di BRI Simpong, melainkan Terdakwa takut jangan-jangan yang mengetuk mobilnya adalah orang jahat makanya Terdakwa langsung pergi;
- Barang-barang yang ditemukan dikamar dirumah mertua Terdakwa bukan barang-barang Terdakwa, karena kamar tersebut biasa disewakan pada orang lain dan Terdakwa tidak pernah menempati kamar tersebut selain dahulu ketika malam pengantin Terdakwa;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi bertetap pada keterangannya, dan Terdakwa bertetap pada bantahannya;

2. IRSAL M. P. KABAHI :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Banggai;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebelum adanya perkara ini, karena saksi sebelumnya pernah akan menangkap Terdakwarena diduga terlibat narkoba namun waktu itu tidak cukup bukti, yaitu hanya ditemukan barang bukti alat hisap narkoba (bong) pada mobil terdakwa, sedangkan narkotikanya tidak ada, sehingga Terdakwa tidak jadi ditangkap;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 13.00 Wita, Tim Satresnarkoba mendapat informasi dari informan bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi Narkoba jenis shabu shabu di Universitas Tompotika (UNTIKA) Luwuk;
- Bahwa kemudian Tim Satresnarkoba langsung menuju ke Kampus UNTIKA dan sesampai UNTIKA tersebut saksi bersama Tim Satresnarkoba melihat mobilTerdakwa sudah keluar dari halaman UNTIKA sehingga saksi bersama Tim Satresnarkoba melakukan pembuntutan terhadap mobil Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Tim Satresnarkoba melihat mobil Terdakwa berhenti dipinggir jalan dekat Bank BRI Unit Simpong;
- Bahwa tidak lama kemudian terlihat seorang laki-laki menghampiri mobil Terdakwadan saat itu Tim Satnarkoba langsung melakukan penyergapan namun pada saat melakukan penyergapan Terdakwalangsung melarikan diri menggunakan mobil sedangkan laki-laki yang menghampiri Terdakwa juga melarikan diri, sehingga Tim Satresnarkoba melakukan pengejaran terhadap mobil Terdakwa;

Halaman 14 dari 45

Putusan Pidana Nomor : 180/Pid.Sus/2018/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Tim Anggota Satresnarkoba Polres Banggai berbagi tugas, ada yang ditugaskan untuk langsung mengamankan rumah mertua Terdakwa yakni rumah saksi SAFRIN ALI di jalan Pulau Bokan Kel. Kompo Kec. Luwuk Selatan, dan ada yang ikut melakukan pengejaran terhadap Terdakwa. Saksi mendapatkan tugas untuk mengamankan rumah mertua Terdakwa yakni rumah saksi Safrin Ali;
- Bahwa pada saat berada di rumah mertua Terdakwa, saksi bersama Tim Satresnarkoba belum mengambil tindakan apa-apa karena masih menunggu Tim lainnya yang mengejar mobil Terdakwa datang;
- Bahwa setelah Tim yang mengejar Terdakwa datang, selanjutnya saksi bersama Tim menanyakan dimana kamar yang ditempati oleh Terdakwa bersama saksi DESY AFRIANTY ALI kepada saksi SAFRIN ALI, kemudian saksi SAFRIN ALI menunjukkan kamar yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan di dalam kamar Terdakwa, Tim memanggil saksi NIRWAN DAYANUN selaku ketua RT dan juga saksi MUH. MARJAN TAGILO, SH selaku pegawai kantor kelurahan setempat;
- Bahwa kemudian pada saat pintu kamar Terdakwa dibuka, pintu kamar tersebut terkunci kemudian Tim Satresnarkoba menanyakan kunci kamar tersebut kepada saksi SAFRIN ALI dan saksi SAFRIN ALI mengatakan bahwa kunci kamar ada pada Terdakwa dan saksi DESY AFRIANTY ALI kemudian Tim Satresnarkoba menyuruh saksi SAFRIN ALI untuk menelepon Terdakwa bersama saksi DESY AFRIANTY ALI untuk datang kerumah tersebut sekaligus membawa kunci kamar tersebut, namun sampai dengan waktu yang diberikan Terdakwa bersama saksi DESY AFRIANTY ALI tidak juga datang;
- Bahwa selanjutnya Tim Satresnarkoba meminta izin pada saksi SAFRIN ALI agar pintu kamar tersebut dibuka paksa dan setelah diizinkan, Tim Satresnarkoba memanggil tukang kunci untuk membuka pintu kamar tersebut;
- Bahwa setelah pintu kamar terbuka, Tim Satresnarkoba melakukan pengeledahan didalam kamar tersebut yang disaksikan oleh saksi NIRWAN DAYANUN, saksi MUH. MARJAN TAGILO, SH dan juga pemilik rumah saksi SAFRIN ALI dan dari hasil pengeledahan tersebut saksi bersama Tim menemukan barang barang berupa 1 (Satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu shabu yang disimpan didalam laci tempat tidur yang pada saat itu laci tersebut dalam keadaan tertutup dan 3 (Tiga) buah alat hisap shabu shabu, 11 (sebelah) buah korek api gas, 8 (Delapan) plastik bening klip sisa pakai shabu shabu, 1 (Satu) plastik besar klip bening 3 (Tiga) buah kaca pirex, 7 (Tujuh) buah sendok yang terbuat dari plastik, 8 (Delapan) sumbu, 1 (Satu) buah mata pisau carter, 1 (Satu) Latban bening yang ditemukan didalam laci tempat tidur bagian

Halaman 15 dari 45

Putusan Pidana Nomor : 180/Pid.Sus/2018/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah,1 (Satu) lembar Transkrip Akademik An. FRULY LUDONG, 1 (Satu) buah KTP Elektronik An. DESY AFRIANTY ALI, 1 (Satu) buah kartu NPWP An. DESY AFRIANTY ALI;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di rumah mertua Terdakwa jalan Pulau Bokan Kel. Kompo, Terdakwa ditangkap oleh Tim Anggota Satresnarkoba Polres Banggai dan kemudian di bawa ke kantor polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan;

Atas keterangan saksi tersebut,Terdakwa membantahnya dengan mengatakan :

- Terdakwa tidak melarikan diri ketika dihentikan di BRI Simpong, melainkan Terdakwa takut jangan-jangan yang mengetuk mobilnya adalah orang jahat makanya Terdakwa langsung pergi;
- Barang-barang yang ditemukan dikamar dirumah mertua Terdakwa bukan barang-barang Terdakwa, karena kamar tersebut biasa disewakan pada orang lain dan Terdakwa tidak pernah menempati kamar tersebut selain dahulu ketika malam pengantin Terdakwa;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi bertetap pada keterangannya, dan Terdakwa bertetap pada bantahannya;

3. OKTAVIANUS TANGKE ALLA :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di bagian Sat Narkoba Polres Banggai;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebelum adanya perkara ini, karena saksi sebelumnya pernah akan menangkap Terdakwarena diduga terlibat narkoba namun waktu itu tidak cukup bukti, yaitu hanya ditemukan barang bukti alat hisap narkoba (bong) pada mobil terdakwa, sedangkan narkotikanya tidak ada, sehingga Terdakwa tidak jadi ditangkap;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 13.00 Wita, Tim Satresnarkoba mendapat informasi dari informan bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi Narkoba jenis shabu shabu di Universitas Tompotika (UNTIKA) Luwuk;
- Bahwa kemudian Tim Satresnarkoba langsung menuju ke Kampus UNTIKA dan sesampai UNTIKA tersebut saksi bersama Tim Satresnarkoba melihat mobilTerdakwa sudah keluar dari halaman UNTIKA sehingga saksi bersama Tim Satresnarkoba melakukan pembuntutan terhadap mobil Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Tim Satresnarkoba melihat mobil Terdakwa berhenti dipinggir jalan dekat Bank BRI Unit Simpong;

Halaman 16 dari 45

Putusan Pidana Nomor : 180/Pid.Sus/2018/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian terlihat seorang laki-laki menghampiri mobil Terdakwadan saat itu Tim Satnarkoba langsung melakukan penyergapan namun pada saat melakukan penyergapan Terdakwalangsung melarikan diri menggunakan mobil sedangkan laki-laki yang menghampiri Terdakwa juga melarikan diri, sehingga Tim Satresnarkoba melakukan pengejaran terhadap mobil Terdakwa;
- Bahwa kemudian Tim Anggota Satresnarkoba Polres Banggai berbagi tugas, ada yang ditugaskan untuk langsung mengamankan rumah mertua Terdakwa yakni rumah saksi SAFRIN ALI di jalan Pulau Bokan Kel. Kompo Kec. Luwuk Selatan, dan ada yang ikut melakukan pengejaran terhadap Terdakwa. Saksi memimpin Tim yang bertugas melakukan pengejaran terhadap mobil Terdakwa.
- Bahwa didalam pengejaran tersebut, sempat terlihat Terdakwa membuang sesuatu dari dalam mobil, karena curiga yang dibuang Terdakwa adalah barang bukti, saksi bersama Tim sempat berhenti untuk melihat barang yang dibuang oleh Terdakwa tersebut, namun ternyata itu hanya kerta tisu;
- Bahwa kemudian saksi bersama Tim melanjutkan mengejar mobil terdakwa namun mobil terdakwa sudah jauh meninggalkan saksi bersama Tim dan sudah tidak kelihatan didepan saksi;
- Bahwa kemudian saksi menemukan mobil Terdakwa terparkir di halaman salah satu rumah di Desa Dimpalon Kec. Kintom dan menemukan Terdakwa sudah berada di dalam rumah;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim Satresnarkoba mendatangi rumah Terdakwa kemudian menjelaskan maksud kedatangan, kemudian Tim Satresnarkoba melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan dari pemeriksaan tersebut Tim Satresnarkoba tidak menemukan barang barang yang mencurigakan;
- Bahwa kemudian Tim Satresnarkoba menyampaikan kepada Terdakwa dan istri Terdakwa untuk ikut Tim Satresnarkoba ke Luwuk karena akandilakukan penggeledahan dikamar Terdakwa di rumah saksi SAFRIN ALI selaku mertua Terdakwa yang berada di jalan Pulau Bokan Kel. Kompo Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai, namun Terdakwa bersama saksi DESY AFRIANTY ALI menolak;
- Bahwakarena tidak ingin memaksa, selanjutnya Tim Satresnarkoba kembali ke kota Luwuk dan bergabung dengan Tim Satresnarkoba lainnya yang telah mengamankan rumah mertua Terdakwa yaitu saksi SAFRIN ALI;
- Bahwa pada saat berada dirumah mertua Terdakwa, Tim Satresnarkoba menanyakan dimana kamar yang ditempati oleh Terdakwa bersama saksi DESY AFRIANTY ALI kepada saksi SAFRIN ALI, kemudian saksi SAFRIN ALI menunjukan kamar yang ditempati Terdakwa;

Halaman 17 dari 45

Putusan Pidana Nomor : 180/Pid.Sus/2018/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan di dalam kamar Terdakwa, Tim memanggil saksi NIRWAN DAYANUN selaku ketua RT dan juga saksi MUH. MARJAN TAGILO, SH selaku pegawai kantor kelurahan setempat;
- Bahwa kemudian pada saat pintu kamar Terdakwa dibuka, pintu kamar tersebut terkunci kemudian Tim Satresnarkoba menanyakan kunci kamar tersebut kepada saksi SAFRIN ALI dan saksi SAFRIN ALI mengatakan bahwa kunci kamar ada pada Terdakwa dan saksi DESY AFRIANTY ALI kemudian Tim Satresnarkoba menyuruh saksi SAFRIN ALI untuk menelepon Terdakwa bersama saksi DESY AFRIANTY ALI untuk datang kerumah tersebut sekaligus membawa kunci kamar tersebut, namun sampai dengan waktu yang diberikan Terdakwa bersama saksi DESY AFRIANTY ALI tidak juga datang;
- Bahwa selanjutnya Tim Satresnarkoba meminta izin pada saksi SAFRIN ALI agar pintu kamar tersebut dibuka paksa dan setelah diizinkan, Tim Satresnarkoba memanggil tukang kunci untuk membuka pintu kamar tersebut;
- Bahwa setelah pintu kamar terbuka, Tim Satresnarkoba melakukan penggeledahan didalam kamar tersebut yang disaksikan oleh saksi NIRWAN DAYANUN, saksi MUH. MARJAN TAGILO, SH dan juga pemilik rumah saksi SAFRIN ALI dan dari hasil penggeledahan tersebut saksi bersama Tim menemukan barang barang berupa 1 (Satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu shabu yang disimpan didalam laci tempat tidur yang pada saat itu laci tersebut dalam keadaan tertutup dan 3 (Tiga) buah alat hisap shabu shabu, 11 (sebelah) buah korek api gas, 8 (Delapan) plastik bening klip sisa pakai shabu shabu, 1 (Satu) plastik besar klip bening 3 (Tiga) buah kaca pirex, 7 (Tujuh) buah sendok yang terbuat dari plastik, 8 (Delapan) sumbu, 1 (Satu) buah mata pisau carter, 1 (Satu) Latban bening yang ditemukan didalam laci tempat tidur bagian bawah, 1 (Satu) lembar Transkrip Akademik An. FRULY LUDONG, 1 (Satu) buah KTP Elektronik An. DESY AFRIANTY ALI, 1 (Satu) buah kartu NPWP An. DESY AFRIANTY ALI;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di rumah mertua Terdakwa jalan Pulau Bokan Kel. Kompo, Terdakwa ditangkap oleh Tim Anggota Satresnarkoba Polres Banggai dan kemudian di bawa ke kantor polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantahnya dengan mengatakan :

- Terdakwa tidak melarikan diri ketika dihentikan di BRI Simpong, melainkan Terdakwa takut jangan-jangan yang mengetuk mobilnya adalah orang jahat makanya Terdakwa langsung pergi;

Halaman 18 dari 45

Putusan Pidana Nomor : 180/Pid.Sus/2018/PN Lww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang-barang yang ditemukan dikamar dirumah mertua Terdakwa bukan barang-barang Terdakwa, karena kamar tersebut biasa disewakan pada orang lain dan Terdakwa tidak pernah menempati kamar tersebut selain dahulu ketika malam pengantin Terdakwa;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi bertetap pada keterangannya, dan Terdakwa bertetap pada bantahannya;

4. NIRWAN DAYANUN,

- Bahwa saksi adalah Ketua RT I RW 2 di Kel. Kompo, Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai;
- Bahwa saksi mengenal Saksi SAFRIN ALI bersama saksi SRI NANI PUJI ASTUTI dan anaknya yakni Saksi DESY AFRIANTY ALI karena sudah lama bertetangga rumah dengan saksi namun terhadap Terdakwa, saksi kurang kenal;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah saksi SAFRIN ALI sekitar 10 – 15 meter dan juga saksi terkadang melihat Terdakwa berada di sekitar rumah saksi SAFRIN ALI dan saksi juga sering melihat mobil Terdakwa yaitu mobil mazda warna hijau yang biasa digunakan saksi DESY AFRIANTY ALI dan Terdakwa;
- Bahwa saksi SAFRIN ALI sudah lama menempati rumah tersebut dan Saksi SAFRIN ALI tinggal bersama dengan saksi SRI NANI PUJI ASTUTI dan saksi DESY AFRIANTY ALI beserta Terdakwa dan juga cucu laki-laki Saksi SAFRIN ALI yang masih balita;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar Jam 15.30 Wita, saat saksi sedang berada dirumah, tiba-tiba datang polisi memanggil saksi untuk menyaksikan penggeledahan dalam rumah Saksi SAFRIN ALI;
- Bahwa sesampai dirumah Saksi SAFRIN ALI, saksi mendengar petugas kepolisian menanyakan kepada Saksi SAFRIN ALI dimanakah kamar milik Saksi DESY AFRIANTY ALI dan Terdakwa, kemudian saksi melihat Saksi SAFRIN ALI menunjukkan kamar Terdakwa dan Saksi DESY AFRIANTY ALI namun pada saat akan dibuka pintu kamar tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada Saksi SAFRIN ALI dimanakah kunci kamar tersebut dan dijawab oleh Saksi SAFRIN ALI bahwa kunci kamar tersebut berada pada Terdakwa dan Saksi DESY AFRIANTY ALI, sehingga petugas kepolisian menyuruh kepada Saksi SAFRIN ALI untuk menghubungi Saksi DESY AFRIANTY ALI untuk menanyakan kunci kamar tersebut dan juga saksi mendengar petugas kepolisian memberikan waktu kepada Saksi DESY AFRIANTY ALI dan Terdakwa untuk segera datang ke rumah tersebut untuk membuka pintu kamar tersebut;

Halaman 19 dari 45

Putusan Pidana Nomor : 180/Pid.Sus/2018/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 1 jam menunggu Terdakwa maupun Saksi DESY AFRIANTY ALI tidak juga datang dirumah tersebut, sehingga polisi minta izin pada saksi SAFRIN ALI untuk membuka paksa pintu kamar tersebut;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian mendatangkan tukang kunci, dan kemudian tukang kunci tersebut membuka paksa pintu kamar tersebut, setelah pintu kamar terbuka kemudian petugas kepolisian bersama dengan saksi, saksi MUH. MARJAN TAGILO dan Saksi SAFRIN ALI masuk kedalam kamar dan kemudian saksi melihat petugas kepolisian mulai melakukan pengeledahan didalam kamar;
- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (Satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu shabu yang disimpan didalam laci tempat tidur yang pada saat itu laci tersebut dalam keadaan tertutup dan 3 (Tiga) buah alat hisap shabu shabu, 11 (sebelah) buah korek api gas, 8 (Delapan) plastik bening klip sisa pakai shabu shabu, 1 (Satu) plastik besar klip bening 3 (Tiga) buah kaca pirex, 7 (Tujuh) buah sendok yang terbuat dari plastik, 8 (Delapan) sumbu, 1 (Satu) buah mata pisau carter, 1 (Satu) Latban bening yang ditemukan didalam laci tempat tidur bagian bawah, 1 (Satu) lembar Transkrip Akademik An. FRULY LUDONG, 1 (Satu) buah KTP Elektronik An. DESY AFRIANTY ALI, 1 (Satu) buah kartu NPWP An. DESY AFRIANTY ALI yang ditemukan diatas tempat tidur;
- Bahwa sampai selesai pengeledahan dan penyitaan barang-barang tersebut oleh petugas kepolisian, Terdakwa dan Saksi DESY AFRIANTY ALI tidak juga muncul dirumah.
- Bahwa saksi juga melihat banyak perlengkapan untuk bayi di dalam kamar tersebut;
- Bahwa mertua Terdakwa yakni saksi SAFRIN ALI melihat semua barang-barang yang ditemukan polisi dalam kamar tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantahnya dengan mengatakan :

- Barang-barang yang ditemukan dikamar dirumah mertua Terdakwa bukan barang-barang Terdakwa, karena kamar tersebut biasa disewakan pada orang lain dan Terdakwa tidak pernah menempati kamar tersebut selain dahulu yakni pada saat malam pengantin Terdakwa;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi bertetap pada keterangannya, dan Terdakwa bertetap pada bantahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. MOH MARJAN TAGILO, SH :

- Bahwa saksi adalah ASN pada Kantor Kelurahan Kompo Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai;
- Bahwa saksi tidak mengenal Saksi SAFRIN ALI, SRI NANI PUJI ASTUTI, saksi Saksi DESY AFRIANTY ALI maupun Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar Jam 15.30 Wita, saat saksi sedang berada dirumah, saksi di hubungi via telephone oleh saksi NIRWAN DAYANUN (Ketua RT) dan dipanggil untuk menyaksikan penggeledahan dalam rumah Saksi SAFRIN ALI;
- Bahwa sesampai dirumah Saksi SAFRIN ALI, saksi mendengar petugas kepolisian menanyakan kepada Saksi SAFRIN ALI dimanakah kamar milik Saksi DESY AFRIANTY ALI dan Terdakwa, kemudian saksi melihat Saksi SAFRIN ALI menunjukkan kamar Terdakwa dan Saksi DESY AFRIANTY ALI namun pada saat akan dibuka pintu kamar tersebut dalam keadaan terkunci
- Bahwa kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada Saksi SAFRIN ALI dimanakah kunci kamar tersebut dan dijawab oleh Saksi SAFRIN ALI bahwa kunci kamar tersebut berada pada Terdakwa dan Saksi DESY AFRIANTY ALI, sehingga petugas kepolisian menyuruh kepada Saksi SAFRIN ALI untuk menghubungi Saksi DESY AFRIANTY ALI untuk menanyakan kunci kamar tersebut dan juga saksi mendengar petugas kepolisian memberikan waktu kepada Saksi DESY AFRIANTY ALI dan Terdakwa untuk segera datang ke rumah tersebut untuk membuka pintu kamar tersebut;
- Bahwa sekitar 1 jam menunggu Terdakwamaupun Saksi DESY AFRIANTY ALI tidak juga datang dirumah tersebut, sehingga Polisi meminta izin Saksi SAFRIN ALI untuk membuka paksa pintu kamar tersebut;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian mendatangkan tukang kunci, dan kemudian tukang kunci tersebut membuka paksa pintu kamar tersebut, setelah pintu kamar terbuka kemudian petugas kepolisian bersama dengan saksi, saksi NIRWAN DAYANUN dan Saksi SAFRIN ALI masuk kedalam kamar dan kemudian saksi melihat petugas kepolisian mulai melakukan penggeledahan didalam kamar;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut petugas kepoisian menemukan 1 (Satu) sachet plastik bening yang berisikan kiristal bening Narkotika jenis shabu shabu yang disimpan didalam laci tempat tidur yang pada saat itu laci tersebut dalam keadaan tertutup dan 3 (Tiga) buah alat hisap shabu shabu, 11 (sebelah) buah korek api gas, 8 (Delapan) plastik bening klip sisa pakai shabu shabu, 1 (Satu) plastik besar klip bening 3 (Tiga) buah kaca pirex, 7 (Tujuh) buah sendok yang terbuat dari plastik, 8 (Delapan) sumbu, 1 (Satu) buah mata pisau carter, 1

Halaman 21 dari 45

Putusan Pidana Nomor : 180/Pid.Sus/2018/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) Latban bening yang ditemukan didalam laci tempat tidur bagian bawah,1 (Satu) lembar Transkrip Akademik An. FRULY LUDONG, 1 (Satu) buah KTP Elektronik An. DESY AFRIANTY ALI, 1 (Satu) buah kartu NPWP An. DESY AFRIANTY ALI yang ditemukan diatas tempat tidur;

- Bahwa sampai selesai penggeledahan dan penyitaan barang-barang tersebut oleh petugas kepolisian, Terdakwa dan Saksi DESY AFRIANTY ALI tidak juga muncul dirumah;
- Bahwa saksi juga melihat banyak perlengkapan bayi di kamar tersebut;
- Bahwa mertua Terdakwa yakni saksi SAFRIN ALI melihat semua barang-barang yang ditemukan polisi dalam kamar tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantahnya dengan mengatakan :

- Barang-barang yang ditemukan dikamar dirumah mertua Terdakwa bukan barang-barang Terdakwa, karena kamar tersebut biasa disewakan pada orang lain dan Terdakwa tidak pernah menempati kamar tersebut selain dahulu yakni pada saat malam pengantin Terdakwa;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi bertetap pada keterangannya, dan Terdakwa bertetap pada bantahannya;

6. SAFRIN ALI :

- Bahwa Terdakwa adalah anak mantu saksi karena Terdakwa menikah dengan anak saksi yakni saksi Desy Afrianty Ali;
- Bahwa sekitar 24 (dua puluh empat) tahun sudah saksi menempati rumah saksi yang dijalan Pulau Bokan Kel. Kompo Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai, bersama dengan istri saksi yakni Sri Nani Puji Astuti dan anak saksi yakni Desy Afrianty Ali.
- Bahwa sehari hari saksi berkomunikasi dengan saksi Sri Nani Puji Astuti, saksi Desy Afrianty Ali dan Terdakwa menggunakan Bahasa Indonesia dan saksi tidak mengerti Bahasa saluan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar Jam 15.30 Wita, saat saksi baru pulang dari mesjid selesai melaksanakan sholat ashar, dirumah saksi melihat beberapa petugas kepolisian sudah berada dihalaman rumah saksi namun pada saat itu rumah saksi dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan mereka yaitu petugas kepolisian menanyakan dimanakah kamar milik Terdakwa dan saksi Desy Afrianty Ali, sehinggakemudian saksi menunjukkan kamar Terdakwa dan saksi Desy Afrianty Ali;

Halaman 22 dari 45

Putusan Pidana Nomor : 180/Pid.Sus/2018/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akan dibuka pintu kamar tersebut, ternyata dalam keadaan terkunci, lalu kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada saksi dimanakah kunci kamar tersebut dan kemudian saksi sampaikan bahwa kunci kamar tersebut berada pada Terdakwa dan saksi DESY AFRIANTY ALI;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian menyuruh saksi untuk menghubungi saksi DESY AFRIANTY ALI menanyakan keberadaan Terdakwa dan saksi DESY AFRIANTY ALI dan juga keberadaan kunci kamar tersebut dan juga petugas kepolisian memberikan waktu kepada Terdakwa dan saksi DESY AFRIANTY ALI untuk segera datang ke rumah tersebut untuk membuka pintu kamar tersebut;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh istri saksi yakni saksi Sri Nani Puji Astuti untuk menghubungi anak saksi yakni Desy Afrianty Ali untuk datang membuka kamarnya, namun sekitar 1 jam menunggu Terdakwa dan saksi Desy Afrianty Ali tidak juga datang dirumah tersebut;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian meminta izin pada saksi untuk membuka paksa pintu kamar tersebut, dan setelah saksi izinkan, petugas kepolisian mendatangkan tukang kunci untuk membuka pintu kamar tersebut dan setelah pintu kamar terbuka kemudian petugas kepolisian bersama dengan saksi dan saksi NIRWAN DAYANUN masuk kedalam kamar namun saksi tidak melihat petugas kepolisian mulai melakukan penggeledahan didalam kamar;
- Bahwa hingga selesai proses penggeledahan saksi ikut didalam kamar tersebut;
- Bahwa sebelum penggeledahan tanggal 25 Mei 2018 petugas kepolisian beberapa kali datang mencari Terdakwa dirumah saksi;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan, Terdakwa dan saksi DESY AFRIANTY ALI yang terakhir menggunakan kamar tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **DESY AFRIANTY ALI:**

- Bahwa Terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 25 Mei 2018, sekitar jam 13.00 wita, saksi dan Terdakwadengan menggunakan mobil meninggalkan rumah orang tua saksi yang berada dijalan pulau Bokan Ke. Kompo menuju ke Golden Hill untuk membeli perlengkapan Bayi;
- Bahwa kemudian dari Golden Hill, saksi dan Terdakwapergi ke Sekretariat UKM Seni Kampus Untika, kemudian dari kampus Untika saksi dan Terdakwamengantarkan teman saksi di Karaton, lalu dari Karaton saksi dan Terdakwarencana pulang ke Kintom namun saksi dan Terdakwadisuruh berhenti oleh Saudara REZA dan Saudara REZA berteriak kepada Terdakwanamun saksi

Halaman 23 dari 45

Putusan Pidana Nomor : 180/Pid.Sus/2018/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Saudara REZA lalu Saudara REZA menyampaikan kepada Terdakwa untuk memberhentikan mobil;

- Bahwa setelah mobil berhenti saksi mendengar ada yang memukul bodi mobil dengan keras sehingga saksi dan anak saksi kaget, dan karena ketakutan anak saksi menangis maka saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kintom;
- Bahwa setelah saksi dan Terdakwa sampai di rumah mertua saksi di Kintom kemudian mobil diparkir di halaman rumah dan Terdakwa turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah sedangkan saksi masih berada di dalam mobil menunggu Terdakwa mengambil roda bayi, namun tidak lama kemudian beberapa anggota kepolisian datang ke rumah mertua saksi dan menemui Terdakwa yang pada saat itu keluar dari rumah membawahi roda bayi dan saksi melihat Terdakwa tangannya dipegang oleh petugas kepolisian sambil bercerita yang saksi tidak ketahui apa yang dibicarakan;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, kemudian saksi juga disuruh turun dari mobil dan mobil tersebut diperiksa oleh petugas kepolisian namun dari pemeriksaan tersebut tidak ditemukan apa apa dan kemudian saksi melihat petugas kepolisian langsung pulang.
- Bahwa kamar yang ditempati oleh Terdakwa dan saksi di rumah saksi SAFRIN ALI terkadang disewa harian oleh orang lain;
- Bahwa Handphone Merk Oppo warna putih yang disita oleh petugas kepolisian adalah milik ibu saksi yakni saksi SRI NANI PUJI ASTUTI, namun handphone tersebut sering saksi pinjam;
- Bahwa Terdakwa sangat aktif dalam menggunakan bahasa saluan baik dalam komunikasi telephone maupun dalam keseharian di rumahnya di Kintom;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. SRI NANI PUJI ASTUTI :

- Bahwa Terdakwa adalah anak mantu saksi karena Terdakwa menikah dengan anak saksi yakni saksi DESY AFRIANTY ALI;
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2018 dilakukan penggeledahan di salah satu kamar yang berada di dalam rumah saksi di Jalan Pulau Bokan Kel. Kompo Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai, terkait Narkoba namun pada saat itu saksi berada di ruang dan kamar pribadi saksi tidak menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang barang apa saja yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut karena saksi tidak menyaksikannya;
- Bahwa kamar yang dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Banggai adalah kamar saksi DESY AFRIANTY ALI dan Terdakwa.

Halaman 24 dari 45

Putusan Pidana Nomor : 180/Pid.Sus/2018/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat penggeledahan didalam Kamar milik saksi DESY AFRIANTY ALI dan Terdakwa tersebut, saksi DESY AFRIANTY ALI dan Terdakwa sedang berada di Kintom.
- Bahwa pada saat sebelum dilakukan Penggeledahan didalam kamar saksi DESY AFRIANTY ALI dan Terdakwa, saksi menghubungi saksi DESY AFRIANTY ALI melalui handphone dan menanyakan kunci kamar mereka karena pada saat itu pintu kamar mereka terkunci dan saksi juga menyampaikan bahwa kamar mereka akan digeledah oleh petugas kepolisian dan saat itu saksi Desy Afrianty Ali sampaikan tunggu sampaii datang namun sampai waktu yang diberikan waktu oleh petugas kepolisian saksi DESY AFRIANTY ALI tidak juga datang kemudian sepengetahuan saksi pintu kamar saksi DESY AFRIANTY ALI dan Terdakwa dibuka paksa oleh tukang kunci;
- Bahwa sebelum tukang kunci datang saksi sudah berada dikamar pribadi saksi sampai dengan selesai penggeledahan;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar siang hari yakni sebelum penggeledahan, saksi DESY AFRIANTY ALI dan Terdakwayang berada didalam dikamar tersebut dan saksi DESY AFRIANTY ALI dan Terdakwa yang mengunci kamar tersebut pada hari itu juga sebelum meninggalkan rumah;
- Bahwa kamar yang ditempati oleh Terdakwa dan saksi DESY AFRIANTY ALI terkadang disewa harian;
- Bahwa saksi sudah lupa waktunya kapan pada saat itu dirumah saksi DESY AFRIANTY ALI meminjam Handphone kepada saksi dengan alasan akan digunakan oleh Terdakwa dan saksi pernah melihat Handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa dan tidak ada orang lain lagi yang meminjam handphone milik saksi selain saksi DESY AFRIANTY ALI dan Terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Putih yang disita oleh petugas kepolisian dari saksi DESI adalah Handphone yang saksi pinjamkan kepada saksi DESY AFRIANTY ALI;
- Bahwa pada saat Handphone tersebut saksi pinjamkan kepada saksi DESY AFRIANTY ALI tidak ada Simcardnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. NURFAN TANJUNGBULU, S.Sos Alias BUDI Alias POGI :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai sesama atlet karate;
- Bahwa pada hari yang sudah saksilupa namun seingat saksisebelum saksi dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian, saksi pernah memakai Narkotika jenis sabu bersama Terdakwa;

Halaman 25 dari 45

Putusan Pidana Nomor : 180/Pid.Sus/2018/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sedang berada dirumah,lalu kemudian datang Terdakwa ke rumah saksi dengan maksud menjemput saksi karena Terdakwadan saksi akan ada turnamen karate diluar kota;
- Bahwa pada saat itu saksi sementara mengonsumsi Narkotika jenis shabu – shabu dikamar mandi, tiba-tiba Terdakwa juga ke kamar mandi dan Terdakwa melihat saksi mengonsumsi Narkotika jenis shabu – shabu tersebut, dan saat itu saksi memberikan kepada Terdakwa narkotika jenis shabu shabu milik saksi dan pada saat itu Terdakwa langsung hisap narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa dari cara menghisapnya terlihat bahwa Terdakwa biasa menggunakan sabu-sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantahnya dengan mengatakan bahwa Terdakwasama sekali tidak pernah mengonsumsi narkotika seperti yang disampaikan saksi;

Atas bantahan tersebut, saksi bertetap pada keterangannya, dan Terdakwa bertetap pada bantahannya;

10. RIFANDI Alias DG PANDI :

- Bahwa saksi merupakan Narapidana tindak pidana narkotika di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Luwuk.
- Bahwa pada tahun 2018 bulan yang saksi sudah tidak ingat, saksi pernah di hubungi via telephone oleh seseorang yang mengaku bernama seperti nama Terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu, namun saat itu saksi sudah tidak lagi melakukan transaksi jual beli narkotika, sehingga permintaan tersebut tidak saksi penuhi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantahnya dengan mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah memesan Narkotika;

Atas bantahan tersebut, saksi bertetap pada keterangannya, Terdakwa bertetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwaTerdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam tindak pidana apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar Jam 19.30 Wita pada saat Terdakwadihalaman rumah mertua Terdakwa yakni di rumah saksi SAFRIN ALI di Jalan Pulau Bokan Kel. Kompo Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai, tiba tiba Terdakwa melihat ada beberapa orang petugas kepolisian menghampiri Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak lari;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak petugas kepolisian tersebut untuk masuk ke dalam rumah saksi SAFRIN ALI dan Terdakwa mengatakan ada permasalahan apa kemudian salah satu petugas kepolisian meminta kunci mobil milik Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan didalam mobil Terdakwa dan juga memeriksa salah satu kamar namun tidak ditemukan apa-apa kemudian setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polres Banggai;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak mengetahui mengapa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi atau menyimpan atau mengedarkan Narkotika;
- Bahwa pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian pada tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 16.30 dikamar milik Terdakwa yang berada didalam rumah saksi SAFRIN ALI, saat itu Terdakwa berada dirumah orang tua Terdakwa di Kintom.
- Bahwa dari bulan maret 2018 Terdakwa sudah menetap tinggal diKintom dan sudah tidak pernah tinggal dirumah milik mertua Terdakwa yang berada dijalan pulau Bokan Kel. Kompo Kec. Luwuk Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menempati kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang barang apa saja yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penggeledahan didalam kamar di rumah mertua Terdakwa dijalan Pulau Bokan Kel. Kompo Kec. Luwuk selatan;
- Bahwa Terdakwamenempati kamar tersebut hanya pada hari setelah Terdakwamenikah dengan istri Terdakwa yaitu pada tanggal 27 November 2017, setelah itu Terdakwapulang ke kintom, kemudian Terdakwadirumah tersebut hanya datang menempati kamar tersebut sesekali kalau Terdakwa datang ke luwuk ke rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A71 Warna Putih dan tidak pernah menggunakannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa mengenai pengejaran terhadap Terdakwa yang disampaikan saksi polisi pada tanggal 25 Mei 2018, pada saat itu Terdakwa tidak tahu kalau yang mengetuk

Halaman 27 dari 45

Putusan Pidana Nomor : 180/Pid.Sus/2018/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Terdakwa adalah polisi, karena yang menyetok mobil, Terdakwa lihat berpakaian preman dan Terdakwa mengira itu adalah orang jahat sehingga Terdakwa segera pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak datang ketika dipanggil untuk penggeledahan kamar di rumah mertua Terdakwa karena Terdakwa ada urusan di tempat kerja Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan dan dicocokkan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai Alat Bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Sachet plastik bening yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu shabu dengan berat netto 0,0699 gram,
- 3 (Tiga) buah alat hisap shabu shabu,
- 11 (sebelah) buah korek api gas,
- 8 (Delapan) plastik bening klip sisa pakai shabu shabu,
- 1 (Satu) plastik besar klip bening,
- 3 (Tiga) buah kaca pirex,
- 7 (Tujuh) buah sendok yang terbuat dari plastik,
- 8 (Delapan) sumbu,
- 1 (Satu) buah mata pisau carter,
- 1 (Satu) Latban bening
- 1 (Satu) buah Simcard Indosat
- 1 (Satu) Lebar Transkrip Nilai Akademik An.FRULY LUDONG.
- 1 (Satu) Buah KTP Elektronik An. DESY AFRIANTY ALI.
- 1 (Satu) Buah Kartu NPWP An. DESY AFRIANTY ALI.
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Putih.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti tersebut ditunjukkan di persidangan, sebagian saksi-saksi mengenalnya, sebagian lagi yakni saksi SAFRIN ALI, saksi SRI NANI PUJI ASTUTI, dan saksi DESY AFRIANTY ALI serta Terdakwa menyatakan tidak mengenal barang bukti berupa narkotika dan alat-alat terkaitnya, sedang barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya saksi SAFRIN ALI, saksi SRI NANI PUJI ASTUTI, dan saksi DESY AFRIANTY ALI serta Terdakwamengenalnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan Penerjemah Bahasa Daerah (Bahasa Saluan), untuk menerjemahkan isi pesan singkat di handphone yang disita dari saksi DESY AFRIANTY ALI, yang sebagian besar isi pesannya menggunakan bahasa daerah saluan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan, dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwabener** pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 13.00 Wita, Tim Satresnarkoba Polres Banggai melakukan pembuntutan terhadap mobil Terdakwa;
- **Bahwa benar** selanjutnya Tim Satresnarkoba melihat mobil Terdakwa berhenti dipinggir jalan dekat Bank BRI Unit Simpong;
- **Bahwa benar** tidak lama kemudian datang seorang laki-laki menghampiri mobil Terdakwad dan saat itu Tim Satnarkoba langsung mendekati mobil Terdakwa dan mengetuk/memukul mobil Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa jangan pergi;
- **Bahwa benar** mendengarketukan/pukulan dimobilnya, Terdakwa langsung pergi kearah Kintom;
- **Bahwa benar** selanjutnya Tim Satresnarkoba mengejar Terdakwa dan mendatangi rumah Terdakwa di Kintom kemudian menjelaskan kepada Terdakwa maksud kedatangan, kemudian Tim Satresnarkoba melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan dari pemeriksaan tersebut Tim Satresnarkoba tidak menemukan barang barang yang mencurigakan;
- **Bahwa benar** kemudian Tim Satresnarkoba menyampaikan kepada Terdakwa dan istri Terdakwa yakni saksi Desy Afrianty Ali untuk ikut Tim Satresnarkoba ke Luwuk karena akan dilakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa di rumah saksi SAFRIN ALI selaku mertua Terdakwa yang berada di jalan Pulau Bokan Kel. Kompo Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai, namun Terdakwa bersama istrinya yakni saksi DESY AFRIANTY ALI menolak untuk ikut;
- **Bahwa benar** setelah dari Kintom Tim Satresnarkoba mendatangi rumah mertua Terdakwa yakni saksi SAFRIN ALI di jalan Pulau Bokan Kel. Kompo Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai, dan menanyakan dimana kamar yang ditempati oleh

Halaman 29 dari 45

Putusan Pidana Nomor : 180/Pid.Sus/2018/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama istrinya yakni saksi DESY AFRIANTY ALI, kemudian saksi SAFRIN ALI menunjukkan kamar yang biasa ditempati Terdakwa bersama istrinya;

- **Bahwa benar** sebelum melakukan pemeriksaan di dalam kamar Terdakwa Tim Satresnarkoba memanggil saksi NIRWAN DAYANUN selaku ketua RT dan juga saksi MUH. MARJAN TAGILO, SH selaku pegawai kantor kelurahan setempat untuk menyaksikan penggeledahan;
- **Bahwa benar** pada saat pintu kamar Terdakwa akan dibuka, ternyata pintu kamar tersebut terkunci dan Tim Satresnarkoba menanyakan kunci kamar tersebut kepada saksi SAFRIN ALI dan saksi SAFRIN ALI mengatakan bahwa kunci kamar ada pada Terdakwa dan saksi DESY AFRIANTY ALI kemudian Tim Satresnarkoba menyuruh saksi SAFRIN ALI untuk menghubungi Terdakwa bersama saksi DESY AFRIANTY ALI melalui handphone untuk datang kerumah dan membawa kunci kamar tersebut;
- **Bahwa benar** selanjutnya saksi Safrin Ali menyuruh istrinya yakni saksi Sri Nani Puji Astuti untuk menghubungi saksi DESY AFRIANTY ALI untuk datang mengantar kunci namun sampai dengan waktu yang diberikan Terdakwa bersama saksi DESY AFRIANTY ALI tidak datang;
- **Bahwa benar** selanjutnya Tim Satresnarkoba meminta izin saksi SAFRIN ALI agar pintu kamar tersebut dibuka paksa dan setelah diizinkan, Tim Satresnarkoba memanggil tukang kunci untuk membuka pintu kamar;
- **Bahwa benar** setelah pintu kamar terbuka, Tim Satresnarkoba melakukan penggeledahan didalam kamar tersebut yang disaksikan oleh saksi NIRWAN DAYANUN dan saksi MUH. MARJAN TAGILO, SH dan juga pemilik rumah saksi SAFRIN ALI, dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas menemukan barang barang berupa 1 (Satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu shabu yang disimpan didalam laci tempat tidur yang pada saat itu laci tersebut dalam keadaan tertutup dan 3 (Tiga) buah alat hisap shabu shabu, 11 (sebelah) buah korek api gas, 8 (Delapan) plastik bening klip sisa pakai shabu shabu, 1 (Satu) plastik besar klip bening 3 (Tiga) buah kaca pirex, 7 (Tujuh) buah sendok yang terbuat dari plastik, 8 (Delapan) sumbu, 1 (Satu) buah mata pisau carter, 1 (Satu) Latban bening yang ditemukan didalam laci tempat tidur bagian bawah, 1 (Satu) lembar Transkrip Akademik An. FRULY LUDONG, 1 (Satu) buah KTP Elektronik An. DESY AFRIANTY ALI, 1 (Satu) buah kartu NPWP An. DESY AFRIANTY ALI;
- **Bahwa benar** kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di rumah mertua Terdakwa jalan Pulau Bokan Kel. Kampo,

Halaman 30 dari 45

Putusan Pidana Nomor : 180/Pid.Sus/2018/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap oleh Tim Anggota Satresnarkoba Polres Banggai dan kemudian di bawa ke kantor polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan;

- **Bahwa benar** berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium, serbuk kristal yang ditemukan pada kamar di rumah saksi SAFRIN ALI adalah positif mengandung methamphetamine, yaitu zat dalam narkotika golongan 1 sesuai lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, dalam hal ini fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara subsideritas, yakni:

Primer :

Didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diaturdandiancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider :

Didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diaturdandiancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada bentuk dan susunan dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas yang disusun secara subsideritas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer, dan apabila dakwaan primer tidak terbukti maka barulah dapat dipertimbangkan dakwaan subsider dan seterusnya, begitu pula sebaliknya apabila dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, maka haruslah dipenuhi semua unsur dari rumusan pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) **Setiap orang,**
- 2) **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1,**
- 3) **Tanpa hak atau melawan hukum;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur unsur diatas:

- Unsurke- 1 (satu) : **Setiap orang.**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak hanya terbatas pada orang perorangan, akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa di persidangan, yang setelah diidentifikasi mengaku bernama **FRULY LUDONG alias LULI**, yang identitas selengkapya sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa**FRULY LUDONG alias LULI**yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dari fakta tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terlepas dari apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti kebenarannya?, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa**FRULY LUDONG alias LULI**termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsurinimenurutMajelistelah **terpenuhi**menurut hukum;

- Unsur ke-2 (dua):**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1.**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur materiil dari pasal tersebut diatas, yaitu inti perbuatan dari pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009. Beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur diatas adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur diatas;

Halaman 32 dari 45
Putusan Pidana Nomor : 180/Pid.Sus/2018/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsur ke-2 dari pasal 114 ayat (1) UU 35 tahun 2009 ini, Majelis akan menjelaskan bahwa pasal ini ditujukan pada orang-orang atau korporasi yang menjadi bagian dari peredaran gelap dalam perdagangan Narkotika, dan menjadikan perdagangan Narkotika itu sebagai sebagian ataupun seluruh dari pekerjaannya;

Menimbang, bahwatelah Majelis jelaskan diatas bahwa pasal ini ditujukan pada orang-orang atau korporasi yang menjadi bagian dari peredaran gelap Narkotika. Oleh karena itu, unsur ini yakni perbuatan materil dari pasal ini, terdiri dari beberapa perbuatan yang mempunyai satu kesamaan jenis, yaitu suatu perbuatan perdagangan. Artinya pelaku yang melakukan perbuatan dalam unsur ini adalah harus terbukti mendapatkan keuntungan dari perbuatan itu. Sehingga apabila pelaku yang melakukan perbuatan ini tidak terbukti mendapatkan keuntungan dari perbuatannya, maka iabukanlah orang yang dimaksud oleh unsur ini dan untuk itu harus dibebaskan dari unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum disebutkan bahwa "Terdakwa akan melakukan transaksi narkotika di Kampus Untika Luwuk", kemudian disebutkan juga "Terdakwa akan melakukan transaksi narkotika didepan Bank BRI Unit Simpong dengan seseorang" kemudian disebutkan lagi bahwa "Sekitar bulan November Tahun 2017 saksi HENDRO M. SHALEH pernah membeli narkotika dari Terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu)";

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam dakwaan tersebut, ternyata tidak terungkap dipersidangan. Tidak satupun saksi maupun alat bukti lainnya yang mengungkapkan adanya peristiwa transaksi narkotika seperti yang disampaikan oleh penuntut umum dalam dakwaannya tersebut. Berdasarkan hal tersebut, majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak terpenuhi pada unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut diatas tidak terpenuhi pada diri Terdakwa, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 ini, dan untuk itu Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana pasal ini, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsider penuntut umum yaitu pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, yaitu yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) **Setiap orang,**
- 2) **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,**
- 3) **Secara tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur unsur diatas dimulai dari unsure kedua, karena unsur pertama yakni unsure "**Setiap orang**" telah Majelis pertimbangkan pada dakwaan Primer diatas, yang mana unsure tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

- Unsur ke-2 (dua): **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa unsur ini sama dengan unsur materil dalam dakwaan primer diatas yaitu unsur yang terdiri dari beberapa perbuatan. Yang mana beberapa perbuatan dalam unsur ini adalah juga bersifat alternative, artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Jumat, tanggal 25 Mei 2018, bertempat di salah satu kamar di rumah saksi SAFRIN ALI di jalan Pulau Bokan Kel. Kampo Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai, telah ditemukan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,0699 gram. Terhadap ditemukannya narkotika jenis sabu-sabu tersebut, telah dibantah oleh saksi SAFRIN ALI. Saksi SAFRIN ALI mengatakan bahwa ia tidak melihatnya. Setelah majelis melihat BAP Polisi ternyata, saksi SAFRIN ALI mengakui melihat sabu-sabu yang ditemukan dalam kamar dalam rumahnya tersebut, dan setelah ditanyakan pada saksi SAFRIN ALI mengenai keterangannya di BAP Polisi, saksi SAFRIN ALI mengatakan bahwa ia mencabut keterangan di BAP Polisi tersebut. Namun ketika majelis menanyakan alasan kenapa ia mencabutnya, apakah ia ditekan ketika memberi keterangan di BAP Polisi, saksi SAFRIN ALI tidak bisa menjawabnya;

Menimbang, bahwa mencabut keterangan di BAP Polisi tidak bisa dilakukan sesuka hati, harus ada alasan logis, misalnya ketika memberi keterangan di BAP, menerima tekanan psikis atau fisik dari penyidik untuk mengakui sesuatu hal, apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut tidak dialami, maka tidak ada alasan untuk mencabut keterangan di BAP Polisi. Terhadap pencabutan keterangan di BAP Polisi yang disampaikan saksi Safrin Ali, ternyata dilakukan tanpa alasan, saksi SAFRIN ALI tidak menerangkan kalau ia menerima tekanan ketika di mintai keterangan di Polisi. Apabila melihat latar belakang hubungan keluarga antara saksi Safrin Ali dan Terdakwa yaitu hubungan mertua dan menantu, majelis menduga pencabutan BAP saksi Safrin Ali, hanya ingin menyelamatkan Terdakwa dari jeratan hukum. Berdasarkan hal tersebut maka pencabutan BAP Penyidik oleh saksi SAFRIN ALI dipersidangan, tidak dapat diterima oleh majelis, karena dilakukan tanpa alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, kamar tempat ditemukan narkotika jenis sabu tersebut adalah kamar yang biasa digunakan oleh Desy Fintrianti Ali bersama Terdakwa. Dalam keterangannya Terdakwa tidak mengakui narkotika yang ditemukan dalam kamar saksi Safrin Ali tersebut adalah miliknya. Terdakwa dalam keterangannya maupun Penasihat Hukum dalam Pledoinya menyatakan bahwa kamar tersebut biasa disewakan, hal ini juga disampaikan oleh saksi Safrin Ali dan saksi Sri Nani Puji Astuti yang keduanya merupakan mertua Terdakwa, dan saksi Desy Afrianty Ali selaku istri Terdakwa. Apa yang disampaikan oleh Terdakwa bersama Penasihat Hukumnya tersebut serta istri dan mertua Terdakwa tersebut, tidak bersesuaian dengan fakta hukum dipersidangan. Fakta hukum dipersidangan telah mengungkapkan bahwa ketika kamar tersebut akan dibuka, kamar tersebut dalam keadaan terkunci, dan ketika ditanyakan kuncinya, saksi Safrin Ali mengatakan kuncinya ada pada Desy Fintrianti Ali dan Terdakwa. Kemudian saksi Safrin Ali menyuruh istrinya yakni saksi Sri Nani Puji Astuti untuk menghubungi Desy Afrianty Ali dan Terdakwa untuk datang membuka kamarnya. Apabila memang benar kamar tersebut sering disewakan untuk umum, maka tentunya kunci kamar tersebut ada di rumah tersebut, tidak bersama Desy Afrianty Ali atau Terdakwa yang menurut pengakuannya, kehariannya mereka tinggal di Kintom. Para saksi yang merupakan mertua dan istri Terdakwa juga menyatakan bahwa kunci kamar tersebut juga ada pada saksi Sri Nani Pujiastuti, kalau memang demikian lalu mengapa saksi Sri Nani Puji Astuti menelpon saksi Desy Fintrianti Ali untuk meminta kunci kamar.

Menimbang, bahwa saksi Nirwan Dayanunselaku Ketua RT dan saksi MOH MARJAN TAGILO, SH., dari Kantor Kelurahan setempat yang menyaksikan penggeledahan kamar menyatakan bahwa di kamar tersebut selain ditemukan barang bukti dalam perkara ini, juga terdapat banyak pakaian serta perlengkapan bayi, menurut majelis hal ini juga menjadi pertanyaan bagaimana bisa kamar yang disewakan untuk umum terdapat banyak pakaian bayi serta perlengkapannya. Terhadap hal ini juga

Halaman 35 dari 45
Putusan Pidana Nomor : 180/Pid.Sus/2018/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan dalam pledoi penasihat hukum bahwa jangan menggunakan standar hotel dalam menilai kamar sewaan, karena diluwuk biasa terjadi penyewaan kamar pribadi apabila kamar hotel full, sebagaimana ketika ada acara MTQ di Kab. Banggai. Menurut majelis, apa yang disampaikan oleh penasihat hukum tersebut adalah sesuatu hal yang memaksa. Secara umum, yang namanyarumah menyediakan jasa menginap secara komersil, tentulah harus bersih dari barang-barang pribadi. Yang Penasihat Hukum sampaikan bahwa ketika ada event MTQ di Luwuk banyak orang menyewakan kamar pribadinya, orang-orang itu bukanlah penyedia jasa penginapan, hanya karena suatu keadaan tertentu, maka mereka membantu pemerintah dalam hal pelayanan tamu yang sangat banyak, dengan cara menyewakan kamar pribadi. Jadi apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum tentang kamar di rumah Safrin Ali, tidak dapat diterima oleh majelis;

Menimbang, bahwa ketika pemeriksaan saksi Sri Nani Puji Astuti, majelis tanyakan apakah ada tulisan penginapan di luar rumah, saksi Sri Nani Puji Astuti mengatakan tidak ada, lalu majelis tanyakan dari mana orang lain bisa tahu kalau ada kamar disewakan dalam rumah saksi, saksi Sri Puji Astuti hanya mengatakan biasa tamu langsung masuk dan menanyakan sendiri. Terhadap hal yang disampaikan oleh saksi Sri Puji Astuti ini juga tidak logis dalam suatu daerah yang tidak setiap hari atau setiap bulan mengadakan event besar, yang mana daerah ini begitu banyak penginapan-penginapan serta hotel-hotel komersil tersedia, dari yang kelas melati atau murahan, sampai kelas bintang atau yang mahal. Lain halnya apabila rumah dikampung atau desa yang tidak ada penginapan, maka para pendatang biasa akan datang kerumah warga menanyakan kamar sewaan;

Menimbang, bahwa majelis melihat bahwa penasihat hukum dalam pledoinya terlalu banyak memaksa mengaburkan keadaan pada fakta hukum yang sudah sangat jelas dan terang benderang. Kesimpulan singkat majelis, apabila benar Terdakwa tidak merasa menyimpan atau memiliki narkoba dikamar yang biasa ia tempati di rumah mertuanya, maka ketika di KintomTerdakwa dipanggil polisi untuk ikut bersama polisi ke rumah mertuanya guna pengeledahan kamar, seharusnya Terdakwa yang hidup di Negara Hukum ini, korporatif tunduk pada aparat penegak hukum yang sedang bertugas, dengan cara ikut polisi dalam pengeledahan tersebut tanpa alasan apapun, karena mengingat ini menyangkut pembuktian diri Terdakwa bahwa ia adalah orang yang bersih dari Narkoba. Begitu pun ketika Terdakwa dan istrinya diminta oleh polisi untuk datang membuka kamar yang terkunci, seharusnya Terdakwa dan istrinya datang membuktikan kalau ia adalah orang yang tidak terlibat dengan narkoba. Jangan nanti setelah ditemukan barang-barang yang terkait narkoba dikamar, baru berusaha

Halaman 36 dari 45

Putusan Pidana Nomor : 180/Pid.Sus/2018/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan segala alasan yang dibuat buat seolah olah Terdakwa adalah orang yang tidak tahu apa-apa dengan narkoba. Perbuatan menghindari dari penggeledahan kamar oleh Terdakwa diatas, telah menjadi petunjuk yang sangat terang benderang bagi majelis bahwa barang-barang berupa narkoba dan alat-alat penggunaannya yang ditemukan oleh Polisi dikamar Terdakwa dan saksi Desy Afrianty Ali sebagaimana barang bukti dalam perkara ini adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sama halnya ketika beberapa saat sebelum para polisi menggeledah rumah mertua Terdakwa, yaitu pada tanggal 25 Mei 2018 pukul 13.00 wita tersebut, ketika Terdakwa mengendarai mobil dan berhenti didepan BRI Unit Simpong Luwuk, ketika itu ada polisi yang membuntuti Terdakwad dan mengetuk/memukul mobil Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa jangan pergi, namun Terdakwa serta merta langsung pergi dengan melaju dengan alasan Terdakwa takut manatau orang yang mengetuk tersebut adalah orang jahat yang ingin menjahati Terdakwa bersama istri dan anak. Apabila melihat keadaan pada saat itu, yaitu ditengah kota yang ramai (didepan Bank BRI Simpong), diwaktu siang hari yang sangat terang (Pukul 13.00 wita), terungkap juga disidang bahwa Terdakwa adalah seorang atlet karate, maka alasan Terdakwa yang langsung pergi karena takut orang jahat, tidak masuk dalam logika berpikir majelis. Kalau memang tidak ada apa-apa yang disembunyikan, seharusnya Terdakwa turun untuk mencaritau siapa yang mengetuk mobil Terdakwa, dan mencaritau apa alasannya mengetuk mobil Terdakwa, karena berbagai kemungkinan bisa saja terjadi pada saat itu, bisa jadi Terdakwa telah menabrak orang tanpa sepengetahuan Terdakwa, sehingga ada orang yang akan memberi tahu terdakwa, atau Terdakwamemarkir mobilnya ditempat yang tidak semestinya sehingga ditegur orang dengan cara mengetuk mobil, atau bisa jadi itu adalah teman Terdakwa yang ingin bertemu Terdakwa, semua itu bisa saja terjadi, bukan dengan cara langsung pergi seolah-olah menyembunyikan sesuatu yang melanggar hukum didalam mobil. Apalagi setelah Terdakwa pergi, salah seorang polisi yang mengejar mobil Terdakwa menggunakan sepeda motor yakni saksi Moh. Haritsa, sempat berdampingan kendaraan dengan kendaraan Terdakwa, dan Terdakwa sempat menoleh kearahnya bahkan sempat salingberteriak diantara keduanya. Apabila membayangkan keadaan tersebut, seharusnya Terdakwa yang telah melihat saksi Haritsa yang hanya seorang diri, kemudian melihat perawakan tubuh saksi Haritsa yang jauh lebih kecil dibanding tubuh Terdakwa, maka apabila melihat latar belakang terdakwa yang merupakan seorang atlet karate, seharusnya ketakutan Terdakwa sudah hilang pada saat itu, dan bisa berhenti untuk menanyakan apa maksud dari saksi Haritsa memberhentikan mobilnya. Namun yang terjadi adalahTerdakwatetap tidak mau

Halaman 37 dari 45

Putusan Pidana Nomor : 180/Pid.Sus/2018/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan kendaraannya dan terus melaju meninggalkan saksi Haritsa. Majelis akan menerima alasan Terdakwa, apabila peristiwa menyetuk/memukul mobil terdakwa tersebut terjadi di tengah hutan, atau dikuburan yang sepi, atau ditengah kota namun diwaktu larut malam yang sudah sepi, maka wajar kalau Terdakwa langsung pergi, namun kenyataannya adalah peristiwa terjadi ditengah keramaian kota, serta disiang hari yang sangat terang, apalagi didepan sebuah Bank yang besar kemungkinan ada petugas polisi sebagai pengamanan Bank tersebut, sehingga kalau terjadi sebagaimana dugaan Terdakwa maka ada polisi dan warga bisa melihat dan membantu terdakwa, selain itu, Terdakwasebagai atlet karate,tentulah mempunyai kemampuan untuk membela diri apabila terjadi sesuatu.

Menimbang, bahwa Majelis juga dapat menerima alasan Terdakwa mengenai takut akan orang jahat, apabila Terdakwa adalah yang tidak biasa dengan keramaian kota, yaitu yang kesehariannya hidup didesa, yang pola pikirnya masih keterbalakangan, tapi kenyataannya adalah, Terdakwa adalah seorang yang berpendidikan Sarjana, yang tentunya dalam megambil pendidikan Sarjana tersebut tentulah dikota, karena tidak ada Kampus di Desa, yang tentunya dalam pergaulannya pun terdakwa biasa bergaul dengansesama mahasiswa maupun dengan para dosen, terungkap juga disidang bahwa Terdakwa sering ke kota lain untuk ikut turnamen karate, maka jelas terlihat bahwa pola pikir terdakwa bukanlah pola pikir masyarakat pedesaan, pola pikir terdakwa adalah pola pikir seorang sarjana dan biasa hidup dalam keramaian, untuk itu alasan takut yang disampaikan terdakwa ketika mobilnya diketuk orang ditengah keramaian sangat tidak logis bagi majelis, dan hal-hal inilah yang menjadi petunjuk bagi majelis kalau Terdakwa terlalu mengada ada dalam setiap keterangannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum mengatakan bahwa kamar tersebut adalah kamar Desy Afrianty Ali bukan kamar Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, ketika kamar tersebut digeledah, kamar tersebut adalah kamar milik bersama Terdakwa dan saksi Afrianty Ali, karena keduanya telah menjadi suami istri jauh sebelum terjadi penggeledahan. Pernyataan Penasihat Hukum tentang siapapemilik kamar ini seolah olah akan menyampaikan pada majelis bahwa barang-barang yang ditemukan dalam kamar tersebut adalah bukan milik Terdakwamelainkan milik saksi Desy Afrianty Ali, yang tentunya termasuk narkoba jenis sabu-sabu dan alat-alat penggunaannya yang ditemukan dalam kamar. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, antara saksi Desy Afrianty Ali dan Terdakwa, Terdakwalah yang mempunyai riwayat pernah berhubungan dengan narkoba, hal ini disampaikan oleh saksi Moh.Haritsa dan saksi Oktavianus Tangke

Halaman 38 dari 45

Putusan Pidana Nomor : 180/Pid.Sus/2018/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alla, yang menerangkan bahwa mereka pernah akan menangkap Terdakwa namun tidak jadi karena barang bukti yang ditemukan dalam mobil Terdakwa hanya alat penggunaan sabu (Bong), sedangkan sabunya tidak ada. Kemudian saksi Nurfan Tanjungbulu juga menerangkan bahwa ia pernah memakai narkoba jenis sabu bersama Terdakwa ketika akan berangkat keluar kota. Walaupun keterangan saksi-saksi tersebut dibantah oleh Terdakwa, namun majelis melihat bahwa bantahan Terdakwa hanyalah untuk menghindar, karena Terdakwa sempat mengatakan bahwa benar bertemu dengan saksi-saksi tersebut ditempat yang disebutkan oleh para saksi tersebut. Sedangkan saksi Desy Afrianty Ali, tidak ada fakta hukum yang mengungkapkan bahwa ia mempunyai riwayat kehidupan yang berhubungan dengan narkoba, sehingga diantara kedua pemilik kamar tersebut, Terdakwalah yang paling berpotensi sebagai pemilik narkoba yang ditemukan dikamar tersebut, bukan saksi Desy Afrianty Ali, namun apabila Penasihat Hukum ingin agar saksi Desy Afrianti Ali yang diduga memiliki barang-barang narkoba tersebut, Penasihat Hukum dapat melaporkannya pada Kantor Polisi, agar polisi sudah mulai mencermati kehidupan saksi Desy Afrianty Ali dikemudian hari, guna pemberantasan dengan tuntas penggunaan narkoba di Negara ini;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menerangkan bahwa tidak terungkap difakta hukum mengenai dari mana sabu didapat Terdakwa, bagaimana Terdakwa menyimpannya, dan lain sebagainya, menurut majelis jelaslah kalau tidak terungkap karena Terdakwa tidak mengaku akan kepemilikan sabu-sabu tersebut, saksi-saksi dari kepolisian juga jelas kesulitan menggali dari mana sabu didapat kalau Terdakwa sendiri tidak mengakui kalau sabu tersebut adalah miliknya. Terhadap dalil ini ditolak oleh majelis.

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa keterangan saksi Nurfan Tanjung Bulu tidak bisa dijadikan patokan apakah Terdakwa masih mengkonsumsi narkoba saat ini atau tidak, menurut majelis kalau Terdakwa tidak lagi berhubungan dengan narkoba dan bersih dari narkoba, seharusnya Terdakwa korporatif ketika dipanggil untuk meyakinkan penggeledahan kamar, bukan menghindarinya;

Menimbang, bahwa penasihat hukum juga menyatakan bahwa sebagaimana Yurisprudensi Putusan nomor 222/Pid/2011/PT. PDG, bahwa unsur memilik narkoba harus memenuhi dua syarat yaitu "kekuasaan atas suatu benda" dan "kemauan untuk memiliki benda itu". Terhadap dalil ini tidak akan majelis pertimbangkan lebih jauh, karena rujukan yang dipakai oleh penasihat hukum adalah Putusan Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang bukan Yurisprudensi Mahkamah Agung. Putusan Pengadilan lain adalah pendapat hakim yang mengadili perkara tersebut, tidak ada kewajiban hakim lain mengikuti pendapat hakim yang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang telah disebutkan diatas, telah terungkap bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang didapat pada saat penggeledahan adalah milik Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan unsur ini yaitu memiliki/menyimpan narkoba golongan 1 bukan tanaman, berdasarkan hal tersebut maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum pada Terdakwa;

- Unsur ke-3 (tiga) : **Secara tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum”, namun kata “tanpa hak” atau “melawan hukum” yang banyak ditemukan didalam KUHP dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan majelis pada unsur kedua diatas, Terdakwa telah terbukti memiliki Narkoba golongan I jenis sabu-sabu. Terhadap hal tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan *tanpa hak atau melawan hukum?*;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian **Narkoba Golongan I** didalam penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkoba golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 telah menyebutkan bahwa Narkoba golongan 1 **dilarang** untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai kegunaan Narkoba golongan 1 telah diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009, yaitu Dalam jumlah terbatas, Narkoba golongan 1 dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh ketentuan yang telah disebutkan diatas, pada pokoknya menyatakan bahwa **Narkotika golongan 1 dilarang dimiliki tanpa izin menteri**. Narkotika golongan 1 hanya diperuntukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila hal tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang mengungkapkan Terdakwa yang telah terbukti memiliki Narkotika golongan 1 tanpa izin menteri tersebut, maka sangat jelaslah bahwa Terdakwa telah memiliki/menyimpan Narkotika golongan 1 tersebut **secara tanpa hak dan melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan 1, dan oleh karenanya maka unsur **“secara tanpa hak dan melawan hukum”** ini, telah **terpenuhi** pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalil Penasihat Hukum dalam pledoi mengenai isi sms dari handphone, kemudian surat keterangan domisili Terdakwa, menurut majelis adalah hal-hal yang tidak perlu majelis pertimbangkan lagi, karena telah terang benderang perbuatan Terdakwa telah terbukti tanpa hal-hal tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai administrasi penangkapan Terdakwa dan penyitaan barang bukti yang juga dipermasalahkan Penasihat Hukum, juga tidak akan majelis pertimbangkan karena sidang perkara ini adalah sidang perkara pidana yang mencari peristiwa yang sebenarnya, bukan sidang praperadilan yang mengurus administrasi peristiwa hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengajukan pembelaan secara pribadi. Setelah mendengar dan membaca pledoi Terdakwa tersebut, pledoi tersebut banyak menceritakan tentang curahan isi hati Terdakwa, bukan mengenai kedudukan hukum. Terhadap isi curahan hati terdakwa tersebut, menurut majelis adalah salah Terdakwa sendiri sehingga terjadi peristiwa seperti sekarang ini. Kalau Terdakwa sayang keluarga dan pekerjaannya, seharusnya Terdakwa tidak berbuat hal-hal yang melanggar hukum, apalagi sebelumnya Terdakwa pernah lolos dari tangkapan polisi dengan kasus yang sama, namun karena kurangnya bukti, Terdakwa tidak jadi ditangkap. Seharusnya ketika Terdakwa lolos dari penangkapan pertama, itu sudah merupakan peringatan keras bagi Terdakwa agar jangan berbuat lagi dan segera menjauhkan diri dari hal-hal yang berhubungan dengan narkotika, karena sudah pasti nama Terdakwa sudah tersimpan dalam catatan polisi. Sehingga ketika Terdakwa bergerak sedikit saja mendekati narkotika, pasti akan tercium oleh polisi yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang informannya dimana mana. Apalagi kota Luwuk ini tergolong kota kecil yang sebagian besar warganya saling mengenal, sehingga apabila ada pergerakan warga yang menyimpang, gampang sekali untuk terdeteksi petugas. Mengenai pernyataan Terdakwa mengenai tuntutan dalam perkara Nurfan Tanjung Bulu yang rendah, menurut majelis itu adalah hak dari Penuntut Umum, yang perlu majelis sampaikan disini adalah Nurfan Tanjung Bulu dalam pemeriksaan perkaranya, ia terbukti sebagai pengguna narkoba, dan dalam persidangannya ia mengakui semua perbuatannya, beda dengan Terdakwa, Terdakwa dituntut tinggi Penuntut Umum karena terungkap sebagai pemilik narkoba, tidak ada fakta yang mengungkapkan kalau Terdakwa adalah pengguna narkoba, termasuk urin Terdakwa juga yang negative mengandung zat narkoba. Dalam persidangan juga Penasihat Hukum Terdakwa terlihat tidak pernah berusaha untuk memunculkan fakta hukum Terdakwa sebagai Pengguna Narkoba, Penasihat Hukum hanya terlihat berusaha keras memunculkan fakta hukum bahwa Terdakwa adalah orang yang sama sekali tidak pernah berhubungan dengan narkoba. Pemilik dan Pengguna adalah dua hal yang berbeda, begitu juga dengan ancaman pidananya, yang mana dalam peraturan Perundangan-undangan, pemilik lebih berat hukumannya dibandingkan pengguna. Selain itu menurut ingatan majelis hakim, Nurfan Tanjungbulu mengakui semua perbuatannya, dan tidak pernah mencoba melarikan diri di Pengadilan, lain dengan Terdakwa yang walaupun sudah terang benderang faktanya, masih tetap tidak mengakui perbuatannya, kemudian ditambah lagi pernah melakukan percobaan melarikan diri ketika akan dipanggil sidang. Berdasarkan hal tersebut, maka pledoi Terdakwaini juga ditolak oleh majelis;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, ternyata semua unsur dalam dakwaan subsider yakni Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, dan dalil-dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah dipertimbangkan dalil-dalilnya serta ditolak oleh majelis, oleh karenanya, Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Karena terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan dalam KUHP, dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider diatas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pemaaf

Halaman 42 dari 45
Putusan Pidana Nomor : 180/Pid.Sus/2018/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pembenar, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, Majelis akan menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada Terdakwa yaitu berupa : pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 yang menyatakan bahwa "*apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam UU ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkoba, pelaku dijatuhi pidana penjara*", maka terhadap pidana denda apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa sebagian barang bukti dirampas untuk dimusnahkan, sebagian lagi dikembalikan pada pemiliknya, sedangkan barang bukti Handphone, dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pidana, yaitu :
Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwatidak mendukung program pemerintah yang lagi gencar-gencarnya memerangi kejahatan narkoba;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwamempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa**FRULY LUDONG alias LULI**tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa daridakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa**FRULY LUDONG alias LULI**telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" ;
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa**FRULY LUDONG alias LULI**, selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus jutarupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Sachet plastik bening yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu shabu dengan berat netto 0,0699 gram,
 - 3 (Tiga) buah alat hisap shabu shabu,
 - 11 (sebelah) buah korek api gas,
 - 8 (Delapan) plastik bening klip sisa pakai shabu shabu,
 - 1 (Satu) plastik besar klip bening,
 - 3 (Tiga) buah kaca pirex,
 - 7 (Tujuh) buah sendok yang terbuat dari plastik,
 - 8 (Delapan) sumbu,
 - 1 (Satu) buah mata pisau carter,
 - 1 (Satu) Latban bening
 - 1 (Satu) buah Simcard Indosat

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 44 dari 45
Putusan Pidana Nomor : 180/Pid.Sus/2018/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lebar Transkrip Nilai Akademik An.FRULY LUDONG.
- 1 (Satu) Buah KTP Elektronik An. DESY AFRIANTY ALI.
- 1 (Satu) Buah Kartu NPWP An. DESY AFRIANTY ALI.

Dikembalikan kepada saksi DESY AFRIANTY ALI

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Putih.

Dirampas Untuk Negara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada hari : **Senin**, tanggal **10 Desember 2018** oleh kami : **AHMAD SHUHEL NADJIR, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **SUHARDIN Z. SAPAA, SH.**, dan **ABDUL RAHMAN TALIB, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **13 Desember 2018** oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota, dihadiri oleh **JEANNY S. TAMBARIKI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **NOVI RISKA P, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk, serta dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd/.

Ttd/.

1. **SUHARDIN Z. SAPAA, SH**

AHMAD SHUHEL NADJIR, SH.MH

Ttd/.

2. **ABDUL RAHMAN TALIB, SH**

Panitera Pengganti

Ttd/.

JEANNY S. TAMBARIKI

Halaman 45 dari 45

Putusan Pidana Nomor : 180/Pid.Sus/2018/PN Lwk